



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Kebumen, tanggal 10 April 1978, umur 47 Tahun, NIK:

XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXXXX XXXXX, RT002,  
RW012, Kelurahan XXXXXX XXXXX, Distrik Muara Tami, Kota  
Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXXXXXXXXXXX  
@gmail.com / XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, lahir di Jayapura, tanggal 13 Juli 1990, umur 35 Tahun, NIK:

XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan  
XXXXXX XXXXX, RT002, RW012, Kelurahan XXXXXX  
XXXXXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura No. Telp dan  
Domisili elektronik: - / -, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr tanggal 10 Februari 2025 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 12 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke nimbokran di rumah Orang tua Pemohon, kemudian pindah lagi ke Koya Timur di tempat kediaman bersama dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. **ANAK 1**, lahir di Jayapura, usia 14 tahun;

b. **ANAK 2**, lahir di Jayapura, usia 9 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan bahwa Pemohon melihat Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, sehingga dengan kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan 2023 Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Pemohon namun pada proses pemeriksaan saksi Termohon tidak hadir dan perkara tersebut di gugurkan, kemudian Pemohon mendatangi tempat kediman Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak ada di rumah dan malah pergi bersama selingkuhan Termohon;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada dipa 04 Pengadilan Agama Jayapura;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pokok maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 12 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di XXX XXXX 2, RT002, RW012, Kelurahan XXX XXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya saat ini ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2016, lalu pindah pinjam rumah ke tetangga selama 1 tahunan, lalu pindah ke kediaman bersama di Jalan Alpukat sampai tahun 2020, setelah itu mereka pisah rumah;
  - Bahwa saksi melihat awalnya hubungan Pemohon dan termohon baik-baik saja tanpa pertengkaran, namun sejak tahun 2021 saat

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membangun rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan (pacarana) dengan laki-lai lain yang menjadi tukang saat membangun rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi melihat sejak tahun 2022 karena pertengkaran, Termohon akhirnya pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi melihat selama pisah lebih kurang 2 tahun berturut-turut tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama dan berhubungan baik lagi layaknya suami-isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

**2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XXXX X, RT002, RW012, Kelurahan XXX XXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2016, lalu pindah pinjam rumah ke tetangga selama 1 tahunan, lalu pindah ke kediaman bersama di Jalan Alpukat sampai tahun 2020, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat awalnya hubungan Pemohon dan termohon baik-baik saja tanpa pertengkaran, namun sejak tahun 2021 saat

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka membangun rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan (pacarana) dengan laki-lai lain yang menjadi tukang saat membangun rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi melihat sejak tahun 2022 karena pertengkaran, Termohon akhirnya pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi melihat selama pisah lebih kurang 2 tahun berturut-turut tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama dan berhubungan baik lagi layaknya suami-isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dengan pokok kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut ternyata bahwa

*Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

**Menimbang**, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dalam persidangan, agar Pemohon dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

### Pokok Perkara

**Menimbang**, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi sejak Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon memiliki watak yang keras hingga perkataan yang kasar sehingga ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu memukul Pemohon yang puncaknya pada bulan November 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman ke Jalan Lintas Sumbawa, Desa Sila, Bima hingga saat ini, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga saat ini. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

### Kewenangan

**Menimbang**, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara a quo adalah permohonan perceraian (Cerai Talak) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### Legal Standing

**Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dalam perkara a quo mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena Pemohon dan Termohon senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohon hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara a quo di Pengadilan;

### Analisis Pembuktian

**Menimbang**, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat di dengar keterangannya, namun karena perkara a quo adalah perkara perceraian

Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dan juga karena permohonan perceraian tersebut didasarkan pada alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan orang/saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon dan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

**Menimbang**, bahwa guna memebuhi beban pembuktian tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dengan pokok keterangannya sebagaimana terurai di muka;

**Menimbang**, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan P.2, keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa dalam surat permohonannya, ternyata Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jayapura dengan pokok alasannya sejak April 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, sehingga dengan kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga saat ini, dan berdasarkan materi bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama dan melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura,

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jayapura baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Cerai Talak tersebut;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan cerai talak yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa pokok keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah saksi-saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dimana sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan (pacarana) dengan laki-lai lain yang menjadi tukang saat membangun rumah kediaman bersama, sehingga sejak tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Pemohon sehingga keduanya tidak pernah berhubungan baik lagi selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, meskipun saksi-saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, ternyata tidak berhasil;

## Fakta Hukum

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Desember 2007, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon mempunyai hubungan (pacarana) dengan laki-lai lain yang menjadi tukang saat membangun rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, sejak tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama yang sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke Jayapura dan tinggal bersama Pemohon berlangsung selama lebih kurang 3 tahun berturut-turut;
4. Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

**Menimbang**, bahwa setelah menemukan dan merumuskan fakta di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dan menjawab satu persatu dari 3 (tiga) petitum surat permohonan Pemohon;

### *Petitum Angka 1*

**Menimbang**, bahwa sebelum menjawab petitum angka 1 yang meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dan menjawab petitum angka 2 surat permohonan Pemohon, sehingga jawaban atas petitum angka 1 ini akan dimuat di dalam pertimbangan dan jawaban atas petitum angka 2 permohonan Pemohon;

### *Petitum Angka 2*

**Menimbang**, bahwa bertolak dari fakta di atas selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepadanya untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa atas dasar seluruh fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar bahkan hilang, dimana Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak lagi mampu ber-*mu'asyarah* secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit terwujud;

**Menimbang**, bahwa dalam pertimbangan mareil perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

**Menimbang**, bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih terdapat peluang untuk rujuk lagi sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَلَئِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَاحْسَنَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah SWT memberikan jalan keluar kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 tahun berturut-turut karena Termohon tanpa alasan yang sah pergi

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon pulang ke Bima dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi merupakan petunjuk dan bukti yang meyakinkan bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan antara Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi dicapai atau diwujudkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Termohon dengan alasan apapun, menurut Hakim Tunggal telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah lepas, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut juga telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim Tunggal sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari siapa yang salah dalam kasus ini*, perkawinan yang seperti itu menurut Hakim Tunggal sudah tidak perlu lagi dipertahankan, karena apabila dipertahankan justru dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi Pemohon atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga pada akhirnya perkawinan yang demikian juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh syari'at Islam dan undang-undang;

**Menimbang**, bahwa Hakim Tunggal juga memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yang artinya:

*"Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."*

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan telah ternyata Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon yang meminta agar permohonannya dikabulkan sebagaimana termuat dalam petitum angka 1 dinyatakan dikabulkan dengan Verstek (tanpa hadirnya Termohon) yang didahului dengan diktum Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Jayapura (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

## Petitum Angka 3 (Biaya Perkara)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Nomor 323/KPA/W25-A1/HK2.6/II/2025 tanggal 06 Februari 2025, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jayapura Tahun Anggaran 2025;;

## Petitum Subsider

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum subsider permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Hakim Tunggal berpendapat selama proses persidangan (memeriksa perkara)

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan mengadili (menjatuhkan putusan) atas perkara *a quo* Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan secara berimbang dalam hal pemanggilan dan kehadiran kepada kedua belah pihak untuk saling mengungkapkan kehendaknya masing-masing dan juga telah sesuai dengan norma (ketentuan) serta asas-asas hukum yang berlaku. Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* juga berusaha memeriksa dan menjatuhkan putusan secara cermat dan teliti sehingga diktum-diktum yang dijatuhkan atau ditetapkan dalam putusan ini dinilai telah memenuhi asas-asas hukum, yaitu rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak sebagai masyarakat pencari keadilan serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat terhadap petitum subsider permohonan Pemohon tersebut telah dijawab dengan dijatuhkannya seluruh diktum (amar) yang termuat dalam putusan ini;

**Mengingat** dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jayapura Tahun 2025;

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh **Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **SAIFUL MUJIB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SAIFUL MUJIB, S.H.**

**Perincian biaya Perkara:**

1.	Biaya Proses	: Rp.	0,00
2.	Panggilan	: Rp.	0,00
3.	Meterai	: Rp.	0,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>0,00</b>